

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	8 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	6 Mei 2024
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN  <u>YANTI GIAT SETYAWAN, S.Sos, M.Acc</u> Pembina Utama Muda NIP. 19690116 199503 1 001
	Nama SOP	SOP Penerimaan Peserta Didik Baru di Satuan Pendidikan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; - Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.		- Memiliki kemampuan administrasi perkantoran - Memiliki kemampuan menganalisa data - Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
- SOP yang terkait dengan SOP Penanganan Layanan PPDB. - Buku Tamu untuk membaca di isi pesan dan kesan.		- Laptop/Notebook. - Printer. - ATK. - Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan mengakibatkan keterlambatan informasi dan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu. Tidak bisa membaca tingkat kepuasan pelanggan.		

SOP PPDB di Satuan Pendidikan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Peserta Didik/Masyarakat	Sekolah	Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dinas mensosialisasikan tahapan pelaksanaan PPDB ke sekolah				Berkas	1 hari	Sosialisasi	
2	Sekolah melaksanakan PPDB sesuai dengan SE dan Peraturan Bupati Kebumen tentang pelaksanaan PPDB dengan menginformasikan kepada calon Peserta Didik tentang PPDB				Berkas	1 hari	Pengumuman	
3	Calon Peserta Didik Baru menerima informasi Penerimaan PPDB				Berkas Publikasi	1 hari	Informasi PPDB	
4	Pendaftaran dilakukan mandiri oleh Calon Peserta Didik Baru atau melalui satuan pendidikan, dilanjutkan pendampingan oleh Dinas				Aplikasi Online PPDB	6 hari	Pendaftaran Online PPDB	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Sekolah menerima berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi dan validasi data				Berkas	1 hari	Berkas Pendaftaran	
6	Sekolah menginformasikan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru				Berkas	1 hari	Pengumuman Kelulusan	
7	Daftar ulang oleh Calon Peserta Didik Baru				Berkas	3 hari	Berkas CPD	
8	Sekolah merekap dan membuat laporan hasil pelaksanaan PPDB				Berkas	1 hari	Berkas laporan PPDB	
9	Laporan hasil pelaksanaan PPDB disampaikan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				Berkas	1 hari	Hasil dan evaluasi	